

KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Djalan Djokja 30  
Medan

M E D A N, 4 Agustus 1951.-

No. 1997/PPSU/1.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Perdjalananan2 dinas para pegawai Pamong Pradja.-

Bersama ini disampaikan salinan surat Kantor Pusat Perbendaharaan Medan tanggal 18 Mei 1951 No. RW/2467 C, untuk ringkasnja dipersilakan membuat janja, dengan permintaan supaya memberikan keterangan2 jang diminta dan memadjukan usul2 jang dimaksud dalam surat tersebut diatas.-

a.n. Gubernur Sumatera Utara :  
Kepala Bahagian Perbendaharaan,

( M.D. Harahap )

Kepada  
Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
di Sumatera Timur;  
" Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
di Atjeh d/p. Koordinator Pemerintahan Atjeh di Kutaradja;  
" Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
di Tapanuli d/p. Koordinator Pemerintahan Tapanuli di Sibolga.-

-salinan-

KANTOR PUSAT PERBENDAHARAAN  
M E D A N

Tanggal : 18 Mei 1951.

No. RW/2467 C.

Lampiran: II

Perihal : Perdjalananan2 dinas para pegawai Pamong Pradja.-

Kepada  
Gubernur Sumatera Utara  
di  
M E D A N

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 16 April 1951 No. 5998, dengan permintaan agar Saudara sudi kiranya menjelenggarakan apa2 jang diminta pada achir surat tsb. dengan mengadjukan usul tentang pemberian uang djalan tetap disertai daftar2 biaya perdjalananan dinas mereka jang berkepentingan masing2 selama tiga bulan jang terakhir menurut tjontoh jang disertakan disini.

Usul tersebut harus disampaikan kepada Kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta dengan melalui Kementerian Dalam Negeri guna mendapat pertimbangan seperlunja.-

A/n. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,  
d.t.o.

(M. Pinajoengan)

Untuk salinan jang sorupa bunjinja:  
Klerk Kepala,

(T. Hasjin)



salinan

DJAWATAN PERDJALANAN  
Medan Merdeka Selatan 3.-

Djakarta, 16 April 1951.-

No.5998  
Lampiran : -1-

PERIHAL : Perdjalananan dinas para pegawai  
Pamong Pradja.-

Dengan ini kami minta dengan hormat sudi apalah kiranya Saudara memberitahukan kepada Djawatan ini, apakah para pegawai Pamong Pradja didalam daerah (lingkungan pembajaran) saudara, untuk perdjalananan dinas didalam daerah-djabatannya masing2, selama tahun 1950 menuntut pengganti ongkos perdjalananan menurut "Peraturan Perdjalananan Dinas" dengan mengadakan daftar2 ongkos perdjalananan (deklarasi).

Djika demikian, apakah deklarasi2 itu telah dibayar dan kepada Djawatan/Kementerian manakah daftar2 ongkos perdjalananan itu kemudian dikirimkan sedapat mungkin dengan menjampaiakan salinan2 surat-pengantar bersangkutan.

Mengingat akan peraturan pemberian uang-djalan-totap kepada para pegawai Negeri yang melakukan perdjalananan dinas didalam daerah-djabatan yang tertentu (surat-keputusan "Hoofd van het Kantoor voor Reiswezen" dahulu tanggal 10 Desember 1925 No.1798, Bi.jblad No.10950) maka kepada para pegawai Pamong Pradja (Menteri Polisi, Tjamat dan Wedana) seharusnya diberikan uang-djalan-totap tiap2 bulan, dengan mentjabut hak menuntut penggantian ongkos2 perdjalananan dinas menurut "Peraturan Perdjalananan Dinas".


Berhubung dengan itu maka diminta agar saudara berusaha supaya semua para Bupati bersangkutan mengadakan usul tentang pemberian uang-djalan-totap, dengan disertai daftar2 biaya perdjalananan dinas dari mereka masing2 selama tiga bulan yang terakhir sebagai tjontoh terlampir.

Usul itu harus disampaikan kepada Djawatan kami dengan melalui Pembesar2 dan Kementerian yang bersangkutan, guna mendapat pertimbangan seperlunya.-

A/n Kepala Djawatan Perdjalananan  
d.t.t. A.S a m a n  
Untuk salinan yang sama bunjinja,  
d.t.o. (tidak terbatja)

Kepada  
Jtth. Kepala Kantor Pusat  
Perbendaharaan  
... di ...  
Medan

Untuk salinan yang kedua kalinya:  
Klork Kepala,

  
( T. Hasjin )